



PUTUSAN

Nomor 708/Pdt.G/2021/PA.Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di, Kota Bengkulu, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di, Kota Bengkulu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 708/Pdt.G/2021/PA.Bn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Sabtu, tanggal 14 September 2019 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 189/06/IX/2019 tanggal 26 September 2019;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.708/Pdt.G/2021/PA.Bn



2. Bahwa status Penggugat sebelum menikah adalah janda dengan 2 (dua) orang anak dan status Tergugat adalah duda dengan 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga bertempat kediaman dirumah milik Penggugat di, Kota Bengkulu sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 (satu) tahun, kemudian sejak tahun 2020 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - Tergugat beberapa kali diketahui memiliki hubungan dengan wanita lain;
 - Setiap ada pertengkaran Tergugat selalu berkata kasar dan berlaku kasar kepada Penggugat;
 - Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat;
 - Tergugat jarang pulang ke rumah selama sehari-hari;
6. Bahwa, pada tanggal 1 Juli 2021 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat baru pulang ke rumah kediaman bersama, kemudian ada telpon masuk dari wanita lain dan diangkat oleh Penggugat, dan wanita tersebut mengatakan kepada Penggugat, bahwa menurut cerita Tergugat, Tergugat telah berpisah dengan Penggugat, akibat hal tersebut terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang kurang lebih 2 (dua) minggu, dan sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa, Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis tidak mungkin terwujud lagi;
8. Bahwa Penggugat sekarang dalam keadaan tidak mampu hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Lurah

Hal. 2 dari 12 Hal.Putusan No.708/Pdt.G/2021/PA.Bn



Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu dengan Nomor: 420/311/01.09/2021, tanggal 09 Juni 2021;

9. Bahwa, berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai dibawah ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini secara cuma-cuma (prodeo);

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma, Ketua Pengadilan Agama Bengkulu telah membuat penetapan yang mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara dan membebaskan kepada anggaran negara cq. DIPA Pengadilan Agama Bengkulu tahun anggaran 2021;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 3 dari 12 Hal.Putusan No.708/Pdt.G/2021/PA.Bn



Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat;

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 189/06/IX/2019 tanggal 16 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P);

Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI I**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah adik sepupu dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang telah melaksanakan pernikahan pada hari Sabtu, tanggal 14 September 2019 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu;
- Bahwa status Penggugat sebelum menikah adalah janda dengan 2 (dua) orang anak dan status Tergugat adalah duda dengan 3 (tiga) orang anak;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.708/Pdt.G/2021/PA.Bn



- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga bertempat kediaman dirumah milik Penggugat di Kota Bengkulu;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga belum dikaruniai anak;
- Belum pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa sejak tahun 2020 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan juga karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga;
- Bahwa pada tanggal 1 Juli 2021 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat baru pulang ke rumah kediaman bersama, kemudian ada telpon masuk dari wanita lain dan diangkat oleh Penggugat, dan wanita tersebut mengatakan kepada Penggugat, bahwa menurut cerita Tergugat, Tergugat telah berpisah dengan Penggugat, akibat hal tersebut terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang kurang lebih 2 (dua) minggu;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2, **SAKSI II**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 12 Hal.Putusan No.708/Pdt.G/2021/PA.Bn



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah adik ipar dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu, tanggal 14 September 2019 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu;
- Bahwa status Penggugat sebelum menikah adalah janda dengan 2 (dua) orang anak dan status Tergugat adalah duda dengan 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga bertempat kediaman dirumah milik Penggugat di, Kota Bengkulu;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga belum dikaruniai anak;
- Belum pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa sejak tahun 2020 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan juga karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga;
- Bahwa pada tanggal 1 Juli 2021 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat baru pulang ke rumah kediaman bersama, kemudian ada telpon masuk dari wanita lain dan diangkat oleh Penggugat, dan wanita tersebut mengatakan kepada Penggugat, bahwa menurut cerita Tergugat, Tergugat telah berpisah dengan Penggugat, akibat hal tersebut terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang kurang lebih 2 (dua) minggu;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.708/Pdt.G/2021/PA.Bn



- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan

Hal. 7 dari 12 Hal.Putusan No.708/Pdt.G/2021/PA.Bn



Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering bermain cinta dengan wanita lain, kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, sering berkata kasar kepada Penggugat dan sering meninggalkan tempat kediaman bersama selama berhari-hari, puncaknya terjadi pada 1 Juli 2021 karena ada telpon masuk dari wanita lain dan diangkat oleh Penggugat, wanita itu menyatakan Tergugat telah menceritakan kepadanya bahwa Tergugat telah bercerai dengan Penggugat, akhirnya Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama yang sampai saat ini sudah berjalan selama 2 minggu dan tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 September 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 September 2019, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI I** dan **SAKSI II**, keduanya telah memberikan keterangan

Hal. 8 dari 12 Hal.Putusan No.708/Pdt.G/2021/PA.Bn



sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada 14 September 2019 di KUA Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 tahun;
- Bahwa sejak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga dan sering berhubungan dengan wanita lain;
- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada 1 Juli 2021 dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama yang sampai saat ini telah berjalan selama 2 minggu;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.708/Pdt.G/2021/PA.Bn



pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 minggu, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bengkulu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.708/Pdt.G/2021/PA.Bn



dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan #0046# dengan Tergugat sebagaimana yang tersebut dalam surat gugatan, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bengkulu dan pada DIPA Pengadilan Agama Bengkulu tahun 2021 tersedia biaya untuk prodeo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bengkulu tahun 2021;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan thalak satu bain shughra Tergugat ((**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara;
5. Biaya perkara sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bengkulu Tahun 2021;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin, tanggal 02 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1442 Hijriah oleh Drs. Alizaryon

Hal. 11 dari 12 Hal.Putusan No.708/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Drs. Syamsuddin, M.H. dan Dra. Hj. Nadimah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Merly Dolianti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Syamsuddin, M.H.

Drs. Alizaryon

Dra. Hj. Nadimah

Panitera Pengganti,

Merly Dolianti, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pemberkasan : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 225.000,00

J u m l a h : Rp 300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal.Putusan No.708/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)